

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak  
(Studi Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn)**

**Novia Safitri<sup>1</sup>, Panca Sarjana Putra<sup>2</sup>, Susilawati<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1safitri novia50@gmail.com](mailto:safitri novia50@gmail.com), [2panca.sp@fh.uisu.ac.id](mailto:panca.sp@fh.uisu.ac.id), [3susilawati@fh.uisu.ac.id](mailto:susilawati@fh.uisu.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Aturan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa membuat siapa saja harus taat dan patuh terhadap ketentuan hukum yang telah ada. Hukum tidak lantas bekerja secara otomatis. Dalam Negara hukum, pasti selalu berhubungan dengan adanya aparat penegak hukum. bertujuan untuk menjaga diri ketika digunakan dalam melakukan aksi tawuran. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Semua unsur Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Menjatuhkan pidana kepada M. Pikri Wahyuda Alias Pikri dengan penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Senjata, Tajam.**

**Abstract**

*This study aims to analyze the binding and coercive legal rules that make anyone have to obey and comply with the existing legal provisions. The law does not work automatically. In a state of law, it must always be related to the existence of law enforcement officers. aims to protect themselves when used in carrying out brawls. The Defendant's actions as regulated and threatened with criminal penalties in Article 2 Paragraph (1) of Emergency Law No. 12 of 1951. All elements of Article 2 Paragraph (1) of Emergency Law No. 12 of 1951 have been fulfilled, the Panel of Judges stated that the Defendant had been proven legally and convincingly guilty of committing a crime as in the single indictment. Sentencing M. Pikri Wahyuda alias Pikri to 1 (one) year and 2 (two) months in prison*

**Keywords : Criminal Liability, Weapons, Sharp.**

**I. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Setiap senjata tajam memiliki fungsi dan manfaatnya masing-masing, dimulai dari pekerjaan, hobi bahkan tidak sedikit orang yang menggantungkan hidupnya untuk dari pembuatan senjata tajam yang banyak membentuk kegiatannya sehari-hari. Kepemilikan senjata tajam yang sangat bebas ini mempunyai dampak yang negatif yaitu maraknya penyalahgunaan senjata

tajam. penyalahgunaan senjata tajam sangat marak sekali terjadi yang di mana senjata tajam digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum, seperti mengancam, menodong, membegal, dan kejahatan lainnya. Menurut kriminolog Universitas Indonesia Purnianti,

ketika anak melakukan kenakalan, ia bukan hanya berstatus pelaku, melainkan korban. Korban pergaulan, korban ekonomi, bahkan korban media. Senjata tajam banyak beredar bebas dan banyak disalahgunakan di

Indonesia Penyalahgunaan senjata tajam secara tidak bertanggungjawab telah banyak dirasakan oleh masyarakat. Apabila seseorang tertangkap tangan terhadap kepemilikan senjata tajam hampir 70 % mereka menjawab untuk jaga diri.<sup>1</sup>

Pemerintah sebagai lembaga yang menjamin keamanan publik untuk mengantisipasi akan terjadinya penyalahgunaan senjata tajam tersebut dan mencegah peredaran senjata tajam yang tidak diperbolehkan, pada saat ini Pemerintah masih mengacu Undang-Undang No. 12/Drt/1951 Tentang Mengubah "*Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*". Undang-undang No. 12/Drt/1951 adalah undang-undang yang awalnya undang-undang darurat yang akhirnya menjadi undang-undang atas dasar ditetapkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-undang. atas dasar Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 yang menjadikan Undang-undang darurat No. 12 Tahun 1951 menjadi Undang-Undang No. 12/Drt/1951. Yang masih perdebatan apakah undang-undang tahun 1961 masih efektif dipergunakan hingga tahun 2022 saat ini.

Penegakan penyalahgunaan senjata tajam juga sulit terealisasikan karena juga terbentur adat yang masih dipegang teguh oleh beberapa suku di Indonesia salah satunya ialah Suku

Dayak dengan adatnya ialah Mandau. Mandau merupakan suatu adat penyelesaian konflik suku dayak antara dua laki-laki yang bertarung hingga salah satu kalah atau terbunuh yang biasanya dilakukan dengan senjata tajam<sup>2</sup>.

Jelas sekali hal tersebut menyalahi Undang-undang No. 12/Drt/1951 yang dimana senjata tajam tidak boleh digunakan untuk carok karena menurut undang-undang pun tidak diperbolehkan. Penyebab penyalahgunaan senjata tajam yang marak pun disebabkan dengan bebasnya jual beli senjata tajam dan tidak diawasi oleh pihak yang berwenang. Jual beli atau barang yang didagangkan ini bukan senjata tajam yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 12/Drt/1951, yang didagangkan ini justru senjata tajam yang berjenis selain yang ada diluar Pasal 2 ayat (2). Senjata tajam tersebut seperti pisau lipat, samurai, dan senjata tajam lain yang tidak diperbolehkan peredarannya justru dengan bebas diperdagangkan dan tidak ada penindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib terkait hal seperti ini.

Mengenai perizinan untuk membawa senjata tajam serta larangan yang harus ditaati terkait pemakaian senjata tajam yang mengatur masyarakat, agar tidak sembarangan dalam membawa senjata tajam. Mengenai pengaturan penyalahgunaan senjata tajam, termasuk membawa senjata tajam, tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur dalam peraturan

<sup>1</sup> Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003.

<sup>2</sup> A. Latief Wiyata, *Carok : Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, LKiS, Yogyakarta, 2013, h 1.

perundang-undangan di luar KUHP yakni di dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Stbl. 1948 Nomor 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 merupakan peraturan yang berkenaan dengan larangan untuk memiliki, membawa, dan sebagainya, barang yang berupa "senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" dan juga "senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul : **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn)."**

## B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak Berdasarkan Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn?

<sup>3</sup> Fransiska Watak. "Tindak Pidana Berkenaan dengan Senjata Tajam Menurut Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Kajian Putusan PN. Jember No. 847/Pid.B/2008/PN.JR)". dalam Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. 8 No. 4 Juni 2018, h. 28

3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak Berdasarkan Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn?

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu "menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti".<sup>4</sup> Deskriptif analitis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

### Metode Pengumpulan Data Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>5</sup> Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku, putusan pengadilan, data statistik dan lain-lain. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

1. Bahan hukum primer meliputi :
  - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. KUHP
  - c. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 36

<sup>5</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung 2018, h. 456

- Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti naskah akademik, RUU, dan hasil penelitian para ahli hukum. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal ilmiah, penelitian ilmiah dan berbagai karya tulis lain yang relevan dengan judul, tujuan dan manfaat penelitian.
  3. Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan ensiklopedia.

### **Alat Pengumpulan Data**

Bahan hukum dikumpulkan melalui strategi inventarisasi dengan melalui identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka

## **II. Hasil Penelitian**

### **A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak**

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat

digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik. Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan.

Senjata tajam dideskripsikan sebagai benda atau benda yang digunakan untuk pertahanan diri atau menyerang pihak lain. Benda atau perkakas yang dapat digunakan sebagai senjata tetapi tidak untuk pertahanan diri atau serangan memiliki label sendiri dan memiliki kekuatan netral. Misalnya, pisau atau pedang/pisau pemotong adalah nama netral untuk alat pemotong. Namun jika digunakan untuk menyerang orang lain maka pisau atau pedang/parang tersebut akan berubah nama menjadi senjata tajam

Senjata tajam tidak hanya digunakan untuk melindungi diri dari binatang buas, tapi juga untuk melawan musuh. Senjata juga bisa menjadi penanda perkembangan budaya suatu bangsa, cara mereka menggunakan dan menggunakan senjata juga berkembang, terutama di Indonesia, seiring dengan perkembangan zaman, nilai senjata tajam tradisional telah berubah, seperti nilai kumbang kura-kura. Nilai telah berubah dari alat tempur menjadi barang koleksi. Suatu saat, suatu alat dapat menjadi alat untuk merugikan orang lain. Pengaruh fisik kelompok terhadap manusia, bentuk-bentuk organisasi social primitif dan modern

merupakan salah satu faktor transfer nilai dalam peradaban manusia.<sup>6</sup>

Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 tidak memiliki kejelasan yang konkrit atas hukuman kepemilikan senjata tajam berdasarkan jenis yang dibawa oleh pelaku. Hukum ada dalam masyarakat sebagai alat yang digunakan untuk mencapai keadilan. Hukum juga berfungsi untuk melindungi masyarakat. Aturan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa membuat siapa saja harus taat dan patuh terhadap ketentuan hukum yang telah ada. Hukum tidak lantas bekerja secara otomatis. Dalam Negara hukum, pasti selalu berhubungan dengan adanya aparat penegak hukum.

Pengertian Senjata Tajam dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e disebutkan pengertian senjata tajam. Yang dimaksud dengan senjata tajam dalam Undang-undang ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951. Senjata Tajam Penikam atau Penusuk adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata

dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. "Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik. Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan."<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-undang (Drt) Nomor 12 Tahun 1951 : Yang dimaksud senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).<sup>8</sup>

Delik penguasaan tanpa hak senjata penikam/penusuk diatur dalam Pasal 2 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

<sup>7</sup> Latief Wiyata, Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang, PT. LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta, 2012, h 38.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentari 1*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, h. 10.

<sup>6</sup> Runturambi, Josias & Pujiastuti, Atinl Sri, *Senjatal Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Pustaka Oborl Indonesia, l2015, h. 6.

mengeluarkan dari Indonesia sesuatusejara pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

- 2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Salah satu unsur dari pasal ini adalah “tanpa hak” yang mengacu pada kepemilikan senjata tajam. Dari sini maka akan muncul pertanyaan, sebenarnya bagaimana memperoleh hak atas senjata tajam. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dari yang paling tinggi hingga yang paling bawah, kita tidak akan menemukan sebuah regulasi yang mengatur tentang pemberian izin atas kepemilikan senjata tajam.

Penggunaan senjata tajam yang dianggap sebagian masyarakat adalah alat untuk melindungi diri dari ancaman bahaya. Namun dalam penggunaan senjata tajam yang tanpa ada hak khusus serta izin maka penjara merupakan efek jera yang dianggap dapat menanggulangi maraknya penyebaran senjata tajam. Dalam hal ini kepemilikan senjata tajam yang digunakan oleh petani tidak terkena sanksi selama tidak ada dukungan tindakan pidana lain seperti,

penyerangan, pembunuhan dan lain sebagainya yang perbuatan melawan hukum.

Membawa senjata tajam apalagi menggunakannya tanpa memiliki hak/izin merupakan suatu tindak pidana karena telah melanggar ketentuan Undang-undang, disebabkan karena telah ada ketentuan yang mengatur tentang senjata tajam yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1). Dasar hukum kepemilikan senjata tajam adalah maklumat Kapolri Nomor Pol : MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980 Pasal 2 mengenai penyimpanan benda berupa senjata tajam/benda pusaka.

Benda yang dalam penggunaannya untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan merupakan pengertian dari senjata tajam. Dalam fungsi dari senjata tajam memiliki perbedaan dalam setiap orang. Ada yang menggunakan sebagai alat untuk mempertahankan diri, mengancam, ataupun melindungi diri. Senjata dikategorikan sebagai alat yang mampu merusak fisik dari suatu individu atau kelompok.

Membawa senjata tajam memiliki potensi melakukan suatu kejahatan didalam masyarakat yang sangat meresahkan. Individu yang tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam pada zaman sekarang ini dianggap telah memenuhi suatu unsur delik, tetapi jika senjata tajam memiliki kekhususan dalam menggunakannya serta memiliki keterkaitan terhadap profesi seseorang contohnya dalam bercocok tanam atau pertanian, atau kegiatan dapur, atau kepentingan untuk melakukan pekerjaan

yang sah, atau nyatanya tujuan barang pusaka atau barang kuno, atau barang ajaib.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat dilihat pengecualian dari ketentuan pasal di atas yang diberikan undang-undang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut.

Pengaturan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 memberikan sanksi tegas terhadap pembawaan senjata tajam tanpa izin, namun penerapannya harus dilihat dalam konteks hukum pidana yang lebih luas. Sebagai praktisi hukum, saya percaya bahwa undang-undang ini tidak dapat dipisahkan dari faktor sosial dan kebijakan hukum yang lebih besar, serta tujuan pencegahan tindak pidana. Meskipun UU ini bersifat *lex specialis*, penerapan hukum harus memperhatikan proporsionalitas antara tindak pidana dan hukuman. Kita perlu menghindari kriminalisasi berlebihan, terutama pada kasus yang tidak berdampak luas. Sebagai contoh, meskipun ancaman hukuman berat dalam kasus pembawaan senjata tajam untuk tawuran, kita perlu mengevaluasi efektivitas hukuman dalam mencegah tindak pidana serupa di masa depan. Pendekatan holistik lebih dibutuhkan, yang tidak hanya fokus

pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi pelaku, terutama yang masih muda atau tidak memiliki niat jahat. Dalam konteks sosial saat ini, pengawasan senjata tajam yang lebih ketat dan pendekatan edukatif dapat lebih efektif mengatasi masalah ini. Selain itu, disparitas penegakan hukum harus dihindari. Penting untuk memastikan konsistensi dalam penerapan sanksi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Pedoman yurisprudensi yang jelas dan konsisten sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Secara keseluruhan, meskipun UU Darurat No. 12 Tahun 1951 relevan, kita harus mempertimbangkan apakah penerapannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan mendukung tujuan pencegahan serta rehabilitasi, bukan hanya hukuman yang represif.<sup>9</sup>

Setelah melihat dasar hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 2 (ayat 1 dan 2) tentang delik penguasaan tanpa hak senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dapat diuraikan unsur-unsurnya :

Unsur subjektifnya terdiri dari:

- a. Barangsiapa;
- b. Tanpa hak;

Sedangkan unsur objektifnya terdiri dari:

1. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Langsung Kepada Yunan Habibi S.H Praktisi Hukum Yunan & Patner law Office Jl. Besar Aras Kabu, Kec. Beringin, Kab Deli Serdang , Sumatera Utara Poada Medan 8 Maret 2025

mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

2. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*).

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

Di dalam setiap rumusan pasal-pasal KUHPidana maupun tindak pidana, unsur “barang siapa” merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sebuah kata “barang siapa” maka memerlukan kajian yang cukup serius dalam asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian.

Sebagai contoh pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian, adanya kata-kata “barang siapa...”. Sedangkan tindak pidana diluar KUHP dikenal istilah “setiap orang...”. Kedua istilah ini baik “barang siapa” maupun “setiap orang” mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Artinya langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijke persoon*).

Namun dalam upaya pembuktian, unsur “barang siapa/setiap orang” tidak serta merta langsung menunjuk kepada perseorangan (*naturalijke persoon*). Apabila meninjau pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum

pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturalijke persoon*). Selain itu, KUHP juga masih menganut asas “*sociates delinquere non potest*” dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.

2. Tanpa hak

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan sipelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur “bersifat melawan hukum”(dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil).

Namun dari kata-kata “Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksudkan dengan “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu).

3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba

memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) ke dalam wilayah negara RI.

4. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata.

Dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

**B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak Berdasarkan Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn**

Terdakwa M. Pikri Wahyuda Alias Pikri pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam

tahun 2024, bertempat di Jalan Marelان Raya Gang Persatuan Lingkungan I, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Syadek Ginting, Saksi Hendro Wahyudi (para Saksi merupakan anggota kepolisian Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan) dan pihak kelurahan setempat melakukan patroli antisipasi tawuran dan melintas ke Jalan Marelان Raya Gang Persatuan Lingkungan I, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelان dan kemudian Saksi Syadek Ginting, Saksi Hendro Wahyudi melihat sekelompok remaja yang sedang kumpul di depan sebuah kedai dan kemudian Saksi Syadek Ginting, Saksi Hendro Wahyudi beserta pihak kelurahan setempat mendatangi tempat tersebut dan kemudian sekelompok remaja yang mengetahui kedatangan Saksi Syadek Ginting, Saksi Hendro Wahyudi dan pihak kelurahan

setempat, langsung berlarian dan Saksi Syadek Ginting, Saksi Hendro Wahyudi melihat Terdakwa dengan posisi berada di samping kedai sambil memegang senjata tajam berupa 1 (Satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) cm lalu Saksi Syadek Ginting, Saksi Hendro Wahyudi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan menyuruhnya untuk meletakkan senjata tajam tersebut ke lantai lalu setelah itu mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam tersebut serta Saksi Refan Febrian Siringoringo yang juga merupakan teman Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta Saksi Refan Febrian Siringo-Ringo ke Polsek Medan Labuhan. Setelah sampai di Polsek Medan Labuhan, Saksi Syadek Ginting, Saksi Hendro Wahyudi dan Saksi Mahrizal Nasution melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa beserta Saksi Refan Febrian Siringo-Ringo berada di tempat tersebut adalah karena sedang menunggu kawan lainnya untuk melakukan tawuran, dan 1 (Satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) cm tersebut adalah milik Sdr. Radit (DPO).

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa 1 (Satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh) cm dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang yang bertujuan untuk menjaga diri ketika digunakan dalam melakukan aksi tawuran.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Karena Pengaturan dakwaan dan putusan dalam kasus ini menggunakan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 karena undang-undang tersebut secara khusus mengatur kepemilikan dan pembawaan senjata tajam tanpa izin, yang tidak diatur dalam KUHP. UU Darurat No. 12 Tahun 1951 lebih spesifik dibandingkan KUHP, sehingga berlaku sebagai *lex specialis derogate legi generali* (Undang-Undang yang khusus mengenyampingkan Undang-Undang yang umum). KUHP tidak memiliki pasal yang mengatur pembawaan senjata tajam tanpa izin, kecuali jika digunakan dalam tindak pidana lain seperti pengeroyokan atau penganiayaan ataupun pembunuhan. Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 secara tegas melarang seseorang membawa senjata pemukul, penikam, atau penusuk tanpa hak, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Hukuman dalam UU Darurat lebih berat, sehingga digunakan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat. Kasus ini berkaitan dengan ketertiban umum, karena terdakwa membawa pedang 120 cm untuk tawuran, sehingga memerlukan hukum yang lebih tegas untuk menekan potensi kekerasan. Karena alasan-alasan tersebut, UU Darurat No. 12 Tahun 1951 digunakan dalam dakwaan dan putusan sebagai dasar hukum yang lebih tepat.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Langsung Kepada Dr Indra Gunawan Purba, S.H, M.H Akademisi Fakultas Hukum UISU Jl. Sisingamangaraja Kelurahan, Teladan Barat, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 2021 5 Maret 2025

Yunan Habibi S.H setuju bahwa unsur objektif dan subjektif telah terpenuhi dalam kasus ini, yang dapat dilihat dari alat bukti yang diajukan dan pengakuan terdakwa. Namun, sebagai praktisi hukum, saya ingin menambahkan bahwa pembuktian terhadap unsur subjektif, khususnya niat terdakwa, harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan transparansi. Dalam hal ini, penting bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan hakim untuk tidak hanya bergantung pada pengakuan terdakwa sebagai satu-satunya bukti, tetapi juga untuk mengintegrasikan bukti lain yang relevan dan sah yang dapat memperkuat atau mengonfirmasi niat terdakwa dalam perbuatannya.

### **C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak Berdasarkan Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn**

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Benar Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Marelان Raya Gang Persatuan Lingk. I Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان sehubungan dengan Terdakwa membawa senjata tajam dan pada saat penangkapan tersebut dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 cm;
2. Benar adapun maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah

untuk digunakan dalam melakukan aksi tawuran;

3. Benar Terdakwa tidak ada ijin dan hak dalam menguasai dan memiliki senjata tajam tersebut sehingga Terdakwa diamankan ke Polsek Medan Labuhan;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Bahwa kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa seseorang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>11</sup>

Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 249

dibuktikan apakah M. Pikri Wahyuda Alias Pikri orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah M. Pikri Wahyuda Alias Pikri yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan

Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab

Atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu

senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu dari unsur kedua tersebut diatas sudah terbukti maka unsur tersebut diatas sudah terpenuhi

Menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigenrecht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*<sup>12</sup>

Bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang barang yang nyata-nyata. Dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib

Berdasarkan keterangan Saksi Hendro Wahyudi dan Saksi Syadek Ginting dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Marelان Raya Gang Persatuan Lingk. I Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان pada saat Para Saksi sedang melakukan patroli antisipasi tawuran dan pada saat melintas di Jalan Marelان Raya Gang Persatuan Lingk. I Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 348

Para Saksi melihat ada sekelompok remaja yang sedang kumpul di depan sebuah kedai lalu kamipun mendatangi tempat tersebut dan Para Saksi melihat Terdakwa dengan posisi berada di samping kedai sedang memegang senjata tajam berupa 1 (satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 cm

Berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang dikuasai dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat untuk tawuran namun Terdakwa tidak memperoleh izin apapun mempunyai dalam miliknya barang bukti a quo dikarenakan tujuan Terdakwa dalam menguasai barang bukti tersebut adalah untuk tawuran yang dalam hal ini barang bukti tersebut bersifat berbahaya dan dapat berakibat fatal apabila disalah gunakan, sehingga dalam perbuatannya Terdakwa harus dipandang telah dilakukan secara tanpa hak mempunyai dalam miliknya senjata tajam atau senjata penusuk

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, bahwa oleh karena semua unsur yang menyusun Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal

Unsur-unsur dalam pasal ini telah terbukti dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pasal 2 ayat (1) UU Darurat

No. 12 Tahun 1951. dari segi unsur objektif, terbukti bahwa terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin yang sah, di mana senjata yang dibawa termasuk dalam kategori senjata penikam atau penusuk sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Selain itu, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa memiliki hak atau izin resmi untuk menguasai dan membawa senjata tersebut. Sementara itu, dari unsur subjektif, terdakwa dengan sadar dan atas kehendaknya sendiri membawa senjata tajam tanpa adanya paksaan dari pihak lain, serta mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa perbuatannya melanggar hukum. Tidak ditemukan pula alasan pembenar, seperti kepentingan pekerjaan atau keadaan darurat, yang dapat membenarkan pembawaan senjata tersebut. Dengan demikian, baik unsur objektif maupun subjektif dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa M. Pikri Wahyuda terbukti membawa pedang sepanjang 120 cm di Jalan Marelan Raya, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan. Senjata tersebut bukan bagian dari perlengkapan kerja, alat pertanian, atau benda pusaka, yang berarti tidak ada alasan yang membenarkan kepemilikan dan pembawaannya. Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut akan digunakan untuk tawuran, yang menunjukkan adanya niat penggunaan yang melanggar hukum. Dengan demikian, semua unsur dalam pasal

ini telah terpenuhi dan hakim sudah tepat menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.<sup>13</sup>

Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 (Seratus dua puluh) cm, oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam melakukan suatu tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis serta berbahaya, maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Pertimbangan Hakim mengenai faktor yang meringankan dan memberatkan dalam kasus ini dapat dikatakan sejalan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas hukuman, karena hakim mempertimbangkan keadaan subjektif terdakwa dan dampak perbuatannya secara seimbang. Dari segi faktor yang meringankan, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Selain itu, terdakwa masih berusia muda, sehingga masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek rehabilitasi dalam ppidanaan. Sementara itu, dalam faktor yang memberatkan, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam konteks tawuran. Selain itu, senjata tajam yang dibawa memiliki potensi bahaya tinggi, yang dapat mengancam keselamatan orang lain. Dengan mempertimbangkan kedua faktor ini, hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 2 bulan penjara, yang lebih ringan dari ancaman maksimal 10 tahun dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan masih dalam batas kewajaran dan tidak bersifat berlebihan, sehingga dapat dikatakan proporsional

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Langsung Kepada Dr Indra Gunawan Purba, S.H, M.H Akademi Fakultas Hukum UISU Jl. Sisingamangaraja Kelurahan, Teladan Barat, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 2021 5 Maret 2025

dengan tingkat kesalahan terdakwa. Namun, dalam perspektif lebih luas, proporsionalitas ini juga dapat diuji dengan membandingkan putusan dalam kasus serupa, apakah terdapat keseragaman dalam penerapan sanksi atau terjadi disparitas putusan yang dapat memengaruhi kepastian hukum.<sup>14</sup>

Keadaan yang memberatkan: Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Bahwa berterus terang dalam memberikan keterangannya;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara,

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa M. Pikri Wahyuda Alias Pikri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mempunyai dalam miliknya senjata tajam atau senjata penusuk,” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada M. Pikri Wahyuda Alias Pikri oleh karena itu

dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 (Seratus dua puluh) cm; Dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

## II. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 tidak memiliki kejelasan yang konkrit atas hukuman kepemilikan senjata tajam berdasarkan jenis yang dibawa oleh pelaku. Hukum ada dalam masyarakat sebagai alat yang digunakan untuk mencapai keadilan. Hukum juga berfungsi untuk melindungi masyarakat. Aturan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa membuat siapa saja harus taat dan patuh terhadap ketentuan hukum yang telah ada. Hukum tidak lantas bekerja secara otomatis. Dalam Negara hukum, pasti selalu berhubungan dengan adanya aparat penegak hukum.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak berdasarkan Putusan

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Langsung Kepada Dr Indra Gunawan Purba, S.H, M.H Akademi Fakultas Hukum UISU Jl. Sisingamangaraja Kelurahan, Teladan Barat, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 2021 5 Maret 2025

Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN.Mdn. dihukum dengan pidana penjara selama 2 tahun. Perbuatan Terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa 1 buah pedang dengan panjang kurang lebih 120 cm dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang yang bertujuan untuk menjaga diri ketika digunakan dalam melakukan aksi tawuran. Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

3. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak berdasarkan Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN.Mdn. Terdakwa dalam menguasai barang bukti tersebut adalah untuk tawuran yang dalam hal ini barang bukti tersebut bersifat berbahaya dan dapat berakibat fatal apabila disalah gunakan, sehingga dalam perbuatannya Terdakwa harus dipandang telah dilakukan secara tanpa hak mempunyai dalam miliknya senjata tajam atau senjata penusuk, Semua unsur Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Menjatuhkan pidana kepada M. Pikri Wahyuda Alias Pikri dengan penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan

## B. Saran

1. Diharapkan negara lebih menjelaskan lagi bolehnya seseorang dalam menyimpan

senjata tajam baik itu sebagai koleksi maupun sebagai alat untuk bekerja sehari-hari.

2. Diharapkan pelaku yang membawa senjata tajam dengan niat yang tidak benar diberikan hukuman yang dapat memberikan pelajaran kepada terdakwa bahwa tindakannya salah.

Diharapkan hakim dalam memberikan pengertian yang dapat memutus tindakan masyarakat yang sering membawa senjata tajam dengan alasan untuk menjaga diri..

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Latief Wiyata, Carok : *Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, LKiS, Yogyakarta, 2013
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Alie Yafie, et.al, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, Bogor: Kharisma Ilmu, t.t)
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentar 1*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2011
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum*

- Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Latief Wiyata, Carok: *Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*, LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta, 2002
- Lidwa Pustaka Software Kitab 9 Imam Hadith, *Kitab Sunan Turmuzi*, bab Sesama Muslim
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Mangemba, HD. 1993. *Manusia Dan Kesenian Indonesia*. Ujung Pandang.
- Muladi dan Dwidja priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009
- Runturambi, Josias & Pujiastuti, Atin Sri, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015
- Salim HS & Erlines Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Pers), Jakarta, 2014
- \_\_\_\_\_ & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002)
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta
- Willis, S.S. *Konseling Individual: Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta, 2017

## B. Jurnal, Karya Ilmiah

- Aprilia, N., & Indrijati, H. 2014. Hubungan Antara Kecerdasan Emosi dengan Perilaku Tawuran pada Remaja Laki-laki yang Pernah Terlibat Tawuran di

SMK 'B' Jakarta. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*. Vol. 3. No. 01 (1-11).

Ferawati. (2018). Aplikasi perawatan luka dengan menggunakan Enzymatik Therapy : aloe vera dalam manajemen luka diabetes. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 11(2).

Fransiska Watak. "Tindak Pidana Berkenaan dengan Senjata Tajam Menurut Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ( Kajian Putusan PN. Jember No. 847/Pid.B/2008/PN.JR)". dalam *Jurnal Hukum Lex Crimen* Vol. 8 No. 4 Juni 2018

Lasmaria Warti, "Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)", *Skripsi*, Universitas HKBP Nommensen, 2019.

M. R. Akbar, Z. O. Jainah, M. Safitri. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Mebawa dan Menguasi Senjata Api dan Amunisi*, PAMPAS: *Journal Pf Criminal Law*, Vol. 4. No. 1

Yunanto, M. K., & Aryanto, E. (2019). *Penanggulangan Bencana Sosial: Studi Kasus Bentrok/Tawuran Di Kalangan Muda*. *Paradigma: Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(1)

## C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

## D. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata> Diakses pada tanggal 15 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB

[https://en.wikipedia.org/wiki/Edged\\_and\\_bladed\\_weapons](https://en.wikipedia.org/wiki/Edged_and_bladed_weapons) diakses pada tanggal 15 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB

<https://sdkubmuhammadiyah.sch.id/iffah-bagian-1/#:~:text=Secara%20etimologis%2C%20iffah%20adalah%20bentuk,akan%20merendahkan%2C%20merusak%20dan%20menjatuhkannya>. Diakses pada 12 Januari 2025

<https://library.uisu.ac.id/> diakses Pada 05 Februari 2025

Mochamad Januar Rizki, Pidana dalam KUHP Nasional, Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-konsep-baru-jenis-pidana-dalam-kuhpnasional-1t662de997a2036/?page=all>, diakses 15 April 2025, pukul 21.45 WIB